



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI**

UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)

Jalan Semarang 5, Malang 65145

Telepon: 0341 - 551312, Faksimile: 0341-551921

Laman: www.um.ac.id

**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG
NOMOR 29.9.106/UN32/KL/2025**

TENTANG

**PEMBUKAAN PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PROFESI PSIKOLOG
PADA FAKULTAS PSIKOLOGI UNIVERSITAS NEGERI MALANG**

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG,

- Menimbang :
- a. bahwa Rektor Universitas Negeri Malang selaku penyelenggara dan pengelola Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum memiliki kewenangan untuk mendirikan, menggabungkan, dan/atau membubarkan Fakultas/ Sekolah Pascasarjana, Departemen, dan/atau Program Studi dengan persetujuan SAU;
 - b. bahwa dalam rangka pengembangan kapasitas kelembagaan dan peningkatan kontribusi UM terhadap kualitas pendidikan dipandang perlu untuk membuka Program Studi Pendidikan Profesi Psikolog pada Fakultas Psikologi Universitas Negeri Malang;
 - c. bahwa berdasarkan surat Dekan Fakultas Psikologi Nomor 12.10.1/UN32.8/OT/2023 tanggal 12 Oktober 2023 tentang Usulan Pendirian Program Studi Profesi Psikolog Umum;
 - d. bahwa berdasarkan surat Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 13.11.131/UN32/AK/2023 tanggal 13 November 2023 tentang Permohonan Evaluasi dan Rekomendasi Pendirian Prodi Baru;
 - e. bahwa berdasarkan surat Ketua Senat Akademik Universitas Negeri Malang Nomor 22.11.80/UN32.41/AK/2023 tanggal 22 November 2023, tentang Pemberian Persetujuan Senat Akademik Universitas Negeri Malang tentang Pembukaan Program Studi Baru;
 - f. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Nomor 1441/BAN-PT/LL/2025 tanggal 26 September 2025 Pemenuhan Syarat Minimum Akreditasi untuk Pembukaan Program Studi Baru;
 - g. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf f, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang tentang Pembukaan Program Studi Pendidikan Profesi Psikolog pada Fakultas Psikologi Universitas Negeri Malang;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 115 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Malang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 256, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6738);
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 661);
6. Keputusan Ketua Majelis Wali Amanat Nomor 26.10.1/UN32.40/ KP/2022 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Negeri Malang Periode 2018-2022 dan Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Malang Periode Tahun 2022-2027;
7. Peraturan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 32 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Malang Malang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 32 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Malang;
8. Peraturan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 23 Tahun 2023 tentang Pedoman Pendidikan Edisi 2023;
9. Peraturan Rektor Nomor 70 Tahun 2025 tentang Pembukaan, Perubahan, dan Penutupan Fakultas, Departemen, dan Program Studi di Universitas Negeri Malang;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG
TENTANG PEMBUKAAN PROGRAM STUDI PENDIDIKAN
PROFESI PSIKOLOG PADA FAKULTAS PSIKOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI MALANG.
- KESATU : Menetapkan Pembukaan Program Studi Pendidikan Profesi
Psikolog pada Fakultas Psikologi Universitas Negeri Malang.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya
Keputusan Rektor ini dibebankan pada mata anggaran yang
relevan.
- KETIGA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Malang

pada tanggal 29 September 2025

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG,



HARIYONO

NIP 196312271988021001